



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

MUH. AINUN NAJIB, S.A.P. BIN H. DG. MAPPUJI, tempat dan tanggal lahir Lanipa, 11 Juni 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polisi, tempat kediaman di Dusun 3 Tudabale, Desa Majapahit, RT/RW 000/000, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email andicezone@gmail.com, sebagai Pemohon. Dalam mengajukan perkara Pemohon memberikan kuasa kepada Andisa Putranta Mardani, S.H. yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor APM & PARTNER yang berkantor di Jl. Pongktiku No. 1 Watuliwu, Lasusua, Kolaka Utara, email mardani_ap@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

melawan

RIYA YUNIANA BINTI DARSONO, tempat dan tanggal lahir Pati, 08 Juni 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Dusun Palumba, Desa Asuli, RT/RW 001/000, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili

Hlm.1 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada alamat email
riyayuniana086@gmail.com, sebagai Termohon. Dalam
hal ini Termohon memberikan kuasa kepada Andi
Sukarno Asryad, S.H. dan Muh. Juara, S.H. yang
merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
Lembaga Bantuan Hukum Wija Perkasa Sawerigading
yang beralamat di Jalan Poros Malili-Palopo, Dusun
Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten
Luwu Timur, email: andisconcetta86@gmail.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November
2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Malili;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, 4 Juni 2009 telah
melangsungkan akad nikah di Kecamatan Towuti, dengan maskawin
berupa Cincin Emas dan seperangkat alat Sholat, hal mana pernikahan
tersebut telah di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Towuti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/011/VI/2009;
2. Bahwa pada waktu akad Nikah, Pemohon Berstatus Perjaka dan
Termohon Berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon di ds. Mahapahit, kec. Pakue Tengah,
Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2016
Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah orang tua

Hal.2 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Dusun Palumba desa Asuli Kec. Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Terakhir tinggal di Rumah Bersama di ds. Mahapahit, kec. Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sekitar awal tahun 2022 Termohon meminta kepada Pemohon untuk tinggal di rumah yang ada di kabupaten Luwu Timur dengan alasan untuk membagi tugas memantau kebun Merica yang ada di sana, Pemohon menyetujui hal tersebut oleh karena Mertua Pemohon Juga tinggal di rumah tersebut;

6. Bahwa pekerjaan Pemohon yang bertugas di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga antara Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, namun setiap akhir Pekan Pemohon kembali ke rumah di Dusun Palumba desa Asuli Kec. Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang di sebabkan :

- Sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat kurangnya komunikasi;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah ranjang sejak awal tahun 2024;
- Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
- Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi di sekitar awal tahun 2024 yang dimana Termohon melakukan Perselingkuhan terhadap Pemohon, akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon sampai saat ini;

8. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui sidang Internal Kepolisian Republik Indonesia dimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang

Hlm.3 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Perceraian pada Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Berdasarkan Surat Kapolres Kolaka Utara Nomor : R/481/X/2024 tentang Pengajuan permohonan izin cerai atas nama Bripka MUH. AINUN NAJIB, S.A.P;

10. Bahwa berdasarkan Surat Izin Sidang Cerai Nomor : SISC/2/X/2024, telah memenuhi syarat Formil sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

11. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara pemohon dan termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 095/011/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aquo Et Bono*.

Hal.4 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, yang mana kehadiran Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen asli surat permohonan dan surat kuasa yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut kuasa dari kuasa hukum tersebut di muka;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat-surat yang dijadikan dasar kuasa hukum mewakili kepentingan pihak berperkara;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa dalam kedudukan sebagai Anggota Polri, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Cerai atas nama Muh. Ainun Najib, S.A.P. yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resor Kolaka Utara tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi yang mana sesuai dengan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi, mediasi tidak dapat merukunkan hubungan para pihak, namun terdapat kesepakatan yang pada pokoknya apabila perkawinan para pihak putus, maka terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai berikut;

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Nafkah *madhiah* (lampau) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
4. Nafkah anak angkat bernama Reskiana Putri Aulia, perempuan, tempat tanggal lahir, Palumba, 21 Desember 2011, setiap bulan sejumlah

HLm.5 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon melakukan perbaikan permohonan secara elektronik dengan memasukkan pokok kesepakatan ke dalam posita dan petitum permohonan, sehingga petitum Pemohon secara lengkap menjadi sebagai berikut;

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;*
3. *Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara pemohon dan termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 095/011/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.*
4. *Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan pada tanggal 9 Desember 2024;*
5. *Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.*

Bahwa Termohon tidak pernah mengajukan jawaban meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Muh. Ainun Najib yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 09 Februari 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 095/011/VI/2009 Tanggal 04

Hlm.6 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 atas nama Muh. Ainun Najib, S.A.P. bin H. Dg. Mappuji (Pemohon) dan Riya Yuniana binti Darsono (Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak atas nama Reskiana Putri Aulia Nomor 7324-LT-27022012-0013 Tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, Hj. Nurhaeni binti H. Nonci, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, saksi adalah Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan Terakhir tinggal bersama di rumah yang bangun bersama di Kolaka Utara;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan namun Pemohon dan Termohon sama-sama sepakat mengangkat anak angkat yang kini di asuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselihan Pemohon dan Termohon karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari orang lain dan sempat saksi konfirmasi ke Termohon dan Termohon mengakui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hlm.7 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kolaka Utara, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Aslam, S.Ip bin H.Dg Mappuji, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kolaka Utara;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan namun mempunyai anak angkat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dan sudah dibuktikan sendiri oleh Pemohon setelah Hanphone Termohon di sadap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kolaka Utara sedangkan Termohon tinggal di Luwu Timur;

Hal.8 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Cerai Talak termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Talak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon [vide: Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan, telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Hlm.9 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Talak adalah seorang suami yang akan menjatuhkan talak atas istrinya, yang mana pernikahannya tunduk pada ketentuan hukum Islam [vide: Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon mendudukkan istrinya sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai suami dari Termohon [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*), dengan mendudukkan Termohon sebagai lawan;

Menimbang, bahwa mengenai status Pemohon sebagai Anggota POLRI, Pemohon telah menyerahkan surat izin cerai dari atas sehingga Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang mengatur tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka sidang, para pihak memberikan kuasa kepada kuasa profesional, yang mana terhadap kapasitas kuasa tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam perkara perdata, pihak materiil dalam bertindak di muka sidang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa [vide: Pasal 147 ayat (1) R.Bg];

Hlm.10 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal kuasa diberikan kepada pihak profesional, maka kuasa yang dapat ditunjuk oleh pihak materiil haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003];
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka sidang, kuasa-kuasa yang ditunjuk oleh para pihak merupakan Advokat yang bernaung pada Organisasi Advokat serta masing-masing telah dilakukan penyempahan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu [vide: Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015];
- Bahwa surat kuasa yang dijadikan dasar kuasa-kuasa tersebut di atas telah menyebutkan secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur formil surat kuasa telah terpenuhi [vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994];
- Bahwa surat kuasa dimaksud juga telah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani di atasnya [vide: Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa kuasa-kuasa hukum tersebut memiliki kapasitas untuk mewakili Penggugat bertindak di muka sidang;

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg];

Hlm.11 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya dimaksud, namun tidak menjadikan para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan upaya mendamaikan oleh Hakim telah tidak berhasil;

Mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa semua sengketa keperdataan, kecuali ditentukan lain, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi [vide: Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi [vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Malili, namun proses mediasi tersebut tidak dapat merukunkan hubungan para pihak, akan tetapi terdapat kesepakatan menyangkut hak istri dan nafkah anak apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana karena para pihak tidak dapat dirukunkan, maka dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Adapun sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai para pihak, Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan dengan memasukkan pokok kesepakatan tersebut;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, para pihak telah diberikan kesempatan untuk saling menanggapi [vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman];

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban;

Hlm.12 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Menimbang, bahwa meskipun sikap Termohon dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun kepada Pemohon tetap diberikan beban untuk membuktikan keadaan-keadaan berikut;

- Bahwa terhadap dalil permohonan yang acara pembuktian-nya diatur secara khusus, dalam hal ini mengenai ikatan perkawinan [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian untuk itu, meskipun Termohon telah memberikan pengakuannya;
- Bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon meminta agar pengadilan memutus ikatan perkawinan para pihak, maka guna memastikan permohonan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Pemohon diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab masalah; dan 3) Para Pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti yang mana Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga alat bukti yang dipertimbangkan pada bagian hanya mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian dan telah sesuai dengan aslinya;

Hlm.13 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Nikah (P.2), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran (P.3), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan surat tersebut, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai aspek formil alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianut sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];

Hlm.14 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];

- Bahwa telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Pertimbangan Dalil Permohonan

Mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Pemohon dan Termohon

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];

- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];

- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan telah ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Hlm.15 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

-

Bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan dimana para pihak hidup rukun setelah menikah, namun saat ini kedua pihak sudah tidak lagi rukun, hal mana sebagaimana diketahui sendiri saksi-saksi karena keduanya sudah tidak lagi tinggal serumah selama 1 (satu) tahun dimana keadaan tersebut terjadi karena adanya masalah rumah tangga;

-

Bahwa selama tidak tinggal bersama, para pihak tidak lagi membangun komunikasi layaknya suami-istri, sehingga dikaitkan dengan kondisi saat ini tidak tinggal serumah, maka selama itu pula para pihak telah tidak menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, bahkan Termohon telah mengikatkan diri dalam perkawinan dengan pihak lain;

-

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai saling bersesuaian serta relevan dengan permohonan *a quo*, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

-

Bahwa keadaan tersebut di atas bersesuaian pula dengan sikap Termohon yang tidak menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga, karena tidak pernah hadir ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum bahwa telah ternyata terdapat alasan untuk menceraikan perkawinan para pihak, dalam hal ini terdapat pertengkar dan perselisihan terus-menerus;

Faktor Penyebab

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkar dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkar dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga

Hlm.16 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah nyata adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya mendamaikan oleh Hakim telah tidak berhasil;
- Bahwa upaya mediasi tidak berhasil merukunkan hubungan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Konstatasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka mengenai permohonan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan

Hlm.17 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;

- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Pemohon dan Termohon senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran, hingga kedua pihak hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama disertai tidak adanya iktikad untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang mana keadaan-keadaan tersebut merupakan indikasi nyata pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2014];

- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada "persetujuan" dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

Hlm.18 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak"

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali "persetujuan" tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;
- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-'ammah*);
- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari'ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Hak-Hak Istri

Hlm.19 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim -karena kewenangan yang melekat pada jabatan- dapat menentukan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri [vide: Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], yang mana diantara hak tersebut adalah nafkah iddah dan mut'ah;

Mengenai hak istri berupa nafkah iddah, hakim memberikan pertimbangan berikut;

-

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Pemohon dan Termohon telah saling menyepakati mengenai kewajiban Pemohon memenuhi nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang mana kesepakatan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum bahkan dinilai selaras dengan perlindungan perempuan akibat perceraian, sehingga patut untuk diberlakukan;

-

Bahwa dengan kesepakatan tersebut di atas, maka Hakim tidak perlu lagi memberikan penilaian terhadap hak Termohon atas nafkah iddah tersebut. Lagi pula kewajiban iddah bagi istri -salah satunya- adalah untuk memastikan rahimnya tidak sedang mengandung janin, yang mana sangatlah wajar dan sesuai dengan keadilan apabila kebutuhan hidupnya ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang beralasan untuk menetapkan kewajiban Pemohon memenuhi nafkah iddah sesuai dengan besaran sebagaimana telah disepakati;

Mengenai hak istri berupa mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

-

Bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri [vide: Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam];

-

Bahwa pemberian mut'ah pada dasarnya merupakan kompensasi putusnya perkawinan atas keinginan suami, perlambang suatu perceraian

Hlm.20 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik (*tasrih bi al-ihsan*), sekaligus sebagai suatu pemberian untuk melipur sakit hati istri karena talak yang dijatuhkan;

- Bahwa berdasarkan laporan mediator, Pemohon dan Termohon telah saling menyepakati mengenai kewajiban Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon dalam bentuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum bahkan dinilai selaras dengan perlindungan perempuan akibat perceraian, sehingga patut untuk diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang beralasan untuk menetapkan kewajiban Pemohon memenuhi mut'ah sebagaimana telah disepakati dalam mediasi;

Mengenai nafkah *madliyah*, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa sifat nafkah istri adalah *li at-tamlik* atau menyebabkan perpindahan kepemilikan, sehingga nafkah istri yang dilalaikan tidak dapat gugur meskipun telah lewat masa. Akibat hukumnya nafkah yang dilalaikan tersebut menjadi utang, dan karenanya istri dan/atau bekas istri dapat menuntut hak tersebut [vide: Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan yang menjadikan hak atas nafkah menjadi gugur, yaitu apabila istri terbukti *nusyuz* [vide: Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam] dan/atau terdapat keadaan yang membebaskan suami dari kewajiban tersebut (*al-ibra'* atau pembebasan utang);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah saling menyepakati mengenai nafkah Termohon yang belum dibayarkan yaitu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana Pemohon akan memenuhi kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talak;
- Bahwa kesepakatan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum bahkan dinilai selaras dengan perlindungan perempuan akibat perceraian, sehingga patut untuk diberlakukan;

Hlm.21 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang beralasan untuk menetapkan kewajiban Pemohon membayar nafkah *madliyah* sebagaimana telah disepakati dalam mediasi;

Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian

Mengenai hal dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

-

Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya [vide: Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

-

Bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, termasuk memastikan hak dan kebutuhan anak terpenuhi adalah seimbang [vide: Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], namun tidak selalu berarti sama, karena masing-masing memiliki peran yang berbeda;

-

Bahwa dalam kaitannya dengan pemenuhan nafkah anak, maka suami yang memiliki kewajiban untuk itu [vide: Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam], hal mana karena suami pada umumnya memiliki sumber daya untuk menanggung hal tersebut. Adapun istri merupakan mitra bagi suaminya untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya, salah satunya memastikan kebutuhan anak tercukupi dengan nafkah yang diberikan suaminya [vide: Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam];

-

Bahwa karena kedudukan penting anak, maka dalam hal orang tua sudah tidak lagi bermitra dalam kesatuan rumah tangga, maka negara mengatur bahwa kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak terus-menerus berlaku [vide: Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], dengan ketentuan ayah kandung yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak

Hlm.22 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[vide: Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

-

Bahwa untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi pasca perceraian orang tuanya, maka Hakim -karena kewenangan yang melekat pada jabatannya- berwenang menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam];

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah saling menyepakati dalam proses mediasi bahwasanya apabila terjadi perceraian, maka Pemohon akan memenuhi nafkah bagi anak yang diasuh oleh para pihak yang secara nyata saat ini tinggal dengan Termohon, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa anak yang diasuh oleh para pihak di dalam bukti P.3 tertulis sebagai anak kandung para pihak, yang mana berdasarkan pengakuan para pihak sendiri yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, anak yang dimaksud dalam bukti P.3 bukanlah anak kandung para pihak melainkan anak pihak lain yang diasuh oleh para pihak, sehingga asal usul anak sebagaimana dimaksud bukti P.3 haruslah dikesampingkan;

- Bahwa meskipun anak tersebut adalah anak asuh, namun hal tersebut tidak mengurangi kewajiban para pihak untuk memenuhi kebutuhan anak karena para pihak-lah yang menyebabkan anak tersebut berpisah dengan orang tua kandung yang secara hukum memiliki kewajiban memenuhi hak anak tersebut;

- Bahwa kesepakatan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum bahkan dinilai selaras dengan visi perlindungan anak, sehingga patut untuk diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang beralasan untuk menetapkan kewajiban Pemohon memenuhi nafkah anak yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Pertimbangan Petitem

Hlm.23 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai petitum tentang izin menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karena dinilai beralasan dan berdasar menurut hukum, maka petitum dimaksud dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak akibat perceraian, Hakim menilai beralasan untuk menambahkan amar yang bersifat kondemnatif (perintah) yang memuat kewajiban Pemohon untuk memenuhi isi kesepakatan yang secara lengkap dimuat dalam diktum amar putusan, yang mana kewajiban mengenai hak istri harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya pada saat Pemohon menjatuhkan talak [vide: Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum];

Mengenai ketentuan yang melekat pada nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa pada dasarnya nafkah anak merupakan hak anak itu sendiri, namun karena anak belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka nafkah anak diberikan melalui orang yang secara nyata atau menurut hukum mengasuh anak tersebut;
- Bahwa kewajiban orang tua (termasuk orang tua asuh) dalam memberikan nafkah kepada anak adalah sampai anak tersebut mandiri dan/atau telah berusia 21 tahun [vide: 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa karena nafkah anak diukur dengan mata uang, maka untuk menghindari inflasi, besaran nafkah anak harus diperbarui setiap tahun dengan kenaikan 5 (lima) % setiap pergantian tahun [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa sekalipun nafkah anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan dianggap gugur dengan berlalunya masa, namun apabila nafkah dimaksud ditetapkan dengan putusan pengadilan, maka nafkah di masa mendatang yang dilalaikan dapat diperhitungkan sebagai utang, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, selain harus pasti masa berakhirnya kewajiban nafkah, maka harus pasti pula masa dimulainya kewajiban tersebut;

Hlm.24 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tujuan di atas, maka dapat dinyatakan masa berlakunya kewajiban nafkah anak berdasarkan putusan *a quo* adalah sejak perkawinan para pihak putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim memandang beralasan untuk menyatakan kewajiban nafkah anak diberikan melalui Termohon terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak mandiri dan/atau dewasa (berusia 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan nafkah anak, maka Hakim dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya dipandang perlu untuk menyatakan instansi pemerintahan yang mengelola gaji Pemohon dapat melakukan pemotongan gaji Pemohon sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian untuk diserahkan kepada Termohon yang diperhitungkan sebagai pemenuhan nafkah anak [vide: SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan];

Mengenai petitum yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dan telah ternyata pula Pemohon telah mampu membayar panjar biaya perkara, oleh karenanya Hakim menilai bahwa petitum tersebut beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan. Demikian pula biaya mediasi dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, dalam hal ini Pemohon, karena para pihak tidak ternyata tidak beriktikad baik;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm.25 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Muh. Ainun Najib, S.A.P. bin H. Dg. Mappuji) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Riya Yuniana binti Darsono) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan pada tanggal 9 Desember 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi hak-hak istri kepada Termohon yang diberikan selambat-lambatnya sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 4.1. nafkah *madliah* (lampau) dalam bentuk uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 4.2. nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
 - 4.3. mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon memenuhi nafkah anak perempuan yang diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon bernama Reskiana Putri Aulia (lahir tanggal 21 Desember 2011) yang dibayarkan melalui Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahun terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menyatakan instansi pemerintahan yang mengelola gaji Pemohon dapat melakukan pemotongan gaji Pemohon setiap bulan sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian untuk diserahkan kepada Termohon yang diperhitungkan sebagai nafkah anak sebagaimana dimaksud diktum angka 5 putusan ini;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.MII

Hlm.26 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dan disampaikan kepada pihak berperkara dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Termohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Faisal, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp	70.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	: Rp	25.000,00
4.	Panggilan	: Rp	38.000,00
1.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	243.000,00

Terbilang: dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah.

Hlm.27 dari 27 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)